



PT. Bank Perkreditan Rakyat
MAHA BHOGA MARGA

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
TAHUN 2020**

KANTOR PUSAT : Jl. Raya Abianbase No. 7 Mengwi Badung
KANTOR CABANG : Jl. Gatot Subroto 10XX Kediri Tabanan
KANTOR KAS DALUNG : Komplek Pertokoan Dalung Permai Blok D No. 5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
INFORMASI UMUM BPR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI	2
A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN DIREKSI	2
B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN DIREKSI	3
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN DIREKSI	3
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	5
A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	5
B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	6
C. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	6
BAB IV KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	7
BAB V PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	8
BAB VI RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERRENDAH	9
BAB VII JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL	9
BAB VIII PERMASALAHAN HUKUM	10
BAB IX PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	10
BAB X PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	10
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN 1 - KERTAS KERJA <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG	
B. LAMPRAN-LAMPIRAN LAINNYA	

INFORMASI UMUM BANK

Nama BPR	: PT. BPR MAHA BHOGA MARGA
Alamat Kantor	: Jl. Raya Abianbase No. 7, Kapal, Mengwi, Badung
No. Telepon / Fax	: 0361 4422694
Website	: -
Email	: bprmbm@yahoo.co.id
Jumlah Karyawan	: 36
Periode Laporan GCG	: 31-Dec-20
Modal Inti Bank	: Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000

Pemegang Saham :

Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
Drs. I Wayan Sudira Husada	4,800,000,000	60%	Ya
I Ketut Suyaga Ayub, S. Th	1,200,000,000	15%	Tidak
DR. I Wayan Mastra	1,200,000,000	15%	Tidak
Ir. Nani Iriani	800,000,000	10%	Tidak
Total	8,000,000,000	100%	

Dewan Direksi :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
		Awal	Akhir	
I Ketut Mertayasa, SH., MA	Ya	09/03/2016	23/08/2021	S2
Ni Kadek Yuli Artini, SE	Ya	09/03/2016	23/08/2021	S1

Dewan Komisaris :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
		Awal	Akhir	
I Wayan Susrama, SE.MM.	Ya	09/03/2016	04/03/2022	S2
Drs. I Gede Trisna Putra, MM.	Ya	09/03/2016	04/03/2022	S2

"Kami selalu berusaha menjadi sahabat Masyarakat"

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

31 DESEMBER 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank sehingga untuk saat ini dan masa – masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya. Adanya komitmen bersama dari struktur bank dan diformulasikan oleh manajemen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi serta ukuran penilaian kinerjanya diharapkan dapat tercipta pengelolaan bank yang konsisten, mengarah kepada pencapaian tujuannya melalui proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, **transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, **akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, **pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Keempat, **independensi** (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, **kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, BPR telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas, maka kami membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yang berupa Laporan *Self Assessment* (penilaian sendiri) atas Pelaksanaan Tata Kelola, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Laporan **Self Assessment Good Corporate Governance** ini terbagi atas beberapa Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kepemilikan Saham anggota Komisaris dan Direksi
4. Paket Kebijakan Remunerasi
5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
6. Penerapan fungsi Kepatuhan
7. Permasalahan Hukum
8. Penanganan Benturan Kepentingan
9. Kegiatan sosial dan Politik

Per masing - masing Faktor Penilaian diatas, difokuskan lagi berdasarkan 3 (tiga) Indikator penilaian penting, yakni :

1. **Struktur (*governance structure*)**

Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;

2. Proses (*governance process*)

Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan

3. Hasil (*governance outcome*)

Hasil penerapan Tata Kelola (*governance outcome*) BPR.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) senantiasa diciptakan dan dikembangkan oleh manajemen secara memadai yang mengarah pada pengendalian dan peningkatan nilai (*value*) perusahaan dalam rangka mempertahankan eksistensi Bank, antara lain pengaturan hubungan – hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai yang tercermin dari karakteristik pelakunya dalam memproses informasi untuk mengukur kinerjanya, termasuk terjadinya *check and balance* dan keseimbangan dalam berbagai dimensi yang sejalan dengan kebijakan kepegawaian yang rasional. Guna mengetahui kondisi pencapaian tata kelola perusahaan yang baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama di dalam perusahaan, telah secara terbuka menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana ketentuan dari OJK.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Direksi

1. Jumlah Dewan Direksi

Anggota Dewan Direksi berjumlah : 2 orang

2. Komposisi Dewan Direksi

Anggota Dewan Direksi terdiri dari :

- Direktur Utama : I Ketut Mertayasa, SH., MA
- Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan : Ni Kadek Yuli Artini, SE

3. Kriteria Dewan Direksi

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Umum, persyaratan Khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah Anggota Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan selama lamanya 5 (lima) tahun.
- Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus *Fit & Proper Test* dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS
1.	I Ketut Mertayasa, SH., MA	Direktur Utama	No. SR-138/KR.081/2016/Rahasia tanggal 09 Desember 2016, Akta RUPS No. 08 tanggal 09 Maret 2017
2.	Ni Kadek Yuli Artini, SE	Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan	No. S-142/KO.312/2015/Rahasia tanggal 30 Nopember 2015, Akta RUPS No. 18 tanggal 21 Oktober 2015

4. Independensi Dewan Direksi

- Direktur Utama Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali , sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan, baik sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik.

B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Direksi

1. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Direksi yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam SK Direksi No.131/BPR-12/2019 tanggal 31 Desember 2019, sedangkan tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam SK Direksi No. 53/BPR-02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat tugas pokok, tugas tambahan, wewenang jabatan, tanggung jawab, hubungan kerja dengan pihak eksternal/internal, standar operasi dan prosedur jabatan :

No.	Jabatan	Tugas Pokok
1	Direktur Utama	Membantu Dewan Komisaris memimpin koordinasi dalam operasional, pemasaran, demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank.
2	Direktur	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank.

2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok Usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
6. Direksi telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal.
7. Direksi telah memantau serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
8. Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Direksi bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi Nasabah serta penyelesaian pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, dengan menerbitkan pedoman.
10. Dalam pemberian kredit dan restrukturisasi, Direksi telah mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan analisa kelayakan kredit, mengadministrasikan, mendokumentasikan berkas kredit secara aman dan tertib, melakukan pembinaan Nasabah serta kebijakan tentang pengawasan kredit dengan menerbitkan pedoman yaitu SK Direksi No. 129/BPR-11/2019 tanggal 26 Nopember 2019 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
11. Direksi memonitor kekayaan Surat Berharga Bank, mengatur besarnya nilai Surat Berharga disesuaikan dengan kemampuan likuiditas Bank, sehingga operasional Bank tidak terganggu serta memperhitungkan risiko hukum, risiko likuiditas dan risiko pasar.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi Selama Tahun 2020

1. Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi secara berkala mengungkapkan kebijakan strategis Bank kepada pegawai di bidang kepegawaian, baik secara langsung kepada karyawan maupun secara tidak langsung melalui masing-masing kepala departemen dan *Human Resources Department* (HRD) dalam rapat mingguan, yang kemudian akan diarsip / didokumentasikan, yang nantinya dapat diakses oleh seluruh karyawan.
3. Rapat antar anggota Direksi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, sedangkan yang menyangkut rutinitas operasional Bank dilaksanakan setiap hari kerja, baik koordinasi dengan anggota Direksi maupun Kepala Divisi, dan sepanjang tahun 2020 rapat koordinasi Direksi diselenggarakan pada :

Rapat Koordinasi Direksi Tahun 2020

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	10/01/2020	Dihadiri Direktur Utama dan Direktur Kapatuhan	Membahas evaluasi kinerja bank tahun 2019 dan pemaparan rencana bisnis bank tahun 2020.
2	25/02/2020	Dihadiri Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, PE SPI, PE.Kapatuhan, Kabag.Kredit, Kabang Operasional	Membahas perkembangan sampai bulan Pebruari 2020, Kebijakan pemberian insentif kredit bermasalah dan kebijakan penanganan Strategi penyelesaian kredit bermasalah.
3	06/04/2020	Dihadiri Direksi	Membahas perkembangan bank Triwulan I tahun 2020
4	04/05/2020	Dihadiri Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, PE SPI, PE.Kapatuhan, Kabag.Kredit, Kabang Operasional	Membahas perkembangan sampai bulan April 2020 yang semakin menurun, dan menindaklanjuti tentang tantangan kedepan dengan adanya pandemi covid '19.
5	29/06/2020	Dihadiri Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, PE SPI, PE.Kapatuhan, Kabag.Kredit, Kabang Operasional	Evaluasi kinerja bank dan Membahas kiat2 yang harus dilakukan untuk penyelesaian masalah kredit yaitu NPL dan pembinaan yang lebih intensif dan tantangan berat dimasa pandemi covid'19
6	10/07/2020	Dihadiri Direksi	Evaluasi kinerja bank dan Membahas pencapaian Rencana Bisnis Bank, dengan tetap memotifasi seluruh karyawan.
7	25/08/2020	Dihadiri Direksi, Kepala Cabang, PE SPI, PE.Kapatuhan, Kepala Bagian	Membahas Rekrutment tenaga baru, mutasi kepegawaian, memotifasi pimpinan di management untuk meningkatkan kordinasi dan penghapusan.
8	14/10/2020	Dihadiri Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, PE SPI, PE.Kapatuhan, Kabag.Kredit, Kabang Operasional	Evaluasi kinerja bank sampai bulan September dan membahas rencana bisnis bank terutama dalam penanganan kredit dan meningkatkan dana dalam bulan inklusi
9	24/11/2020	Dihadiri Direksi	Evalusi kinerja bank selama bulan Oktober, membahas hasil temuan pemeriksaan OJK, Menentukan Langkah-langkah strategis.
10	18/12/2020	Dihadiri komisaris dan Direksi	Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan OJK, upaya-upaya yang dilakukan terhadap penyelesaian kredit mermasalah dan rencana bisnis tahun 2021

4. Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan Bank yang lebih baik dan untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Direksi serta Pegawai Bank, maka sepanjang tahun 2020 Direksi dan Pegawai mengikuti seminar, *workshop* dan program pelatihan lainnya yaitu :

Seminar, *Workshop* dan Program Pelatihan Direksi selama Tahun 2020

No.	Tanggal	Lembaga dan Lokasi Pelaksanaannya	Jenis / Nama Pelatihan
1	24/06/2020	Diselenggarakan oleh OJK, melalui Zoom	Sosialisasi POJK No. 11/POJK.03/2020, Stimulus perekonomian nasional Sebagai kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Corona virus Disease 2019 dan POJK 34/POJK.03/2020
2	22/09/2020	Diselenggarakan oleh OJK	Webinar meningkatkan kesadaran/kesiapan PUJK Di propinsi Bali terhadap peraturan dan kebijakan terkait Edukasi dan perlindungan Konsumen.
3	22/09/2020	Diselenggarakan oleh OJK di kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, melalui zoom	Sosialisasi Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan, Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan

4	04/12/2020	Diselenggarakan oleh DPD PERBARINDO Bali , melalui zoom meeting	Webinar Prospek Sektor Pariwisata dan Perekonomian Bali tahun 2021
---	------------	---	--

Seminar, *Workshop* dan Program Pelatihan Pegawai Bank selama Tahun 2020

1	26-27/02/2020	Diselenggarakan oleh DPD Perbarindo Bali	Kabag. Operasional	Pelatihan Perpajakan
2	02/11/2020	Diselenggarakan oleh OJK	Staf IT	Undangan Rapat dengar pendapat terkait penyusunan SEOJK mengenai pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui System Layanan Informasi

6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (*exit meeting*).
7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Proyek berkarakteristik khusus;
 - Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
8. Direksi memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

1. Jumlah Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris berjumlah : 2 orang

2. Komposisi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris terdiri dari :

- Komisaris Utama : I Wayan Susrama, SE.MM.
- Komisaris : Drs. I Gede Trisna Putra,MM.

3. Kriteria Dewan Komisaris

- Seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berdomisili di Indonesia.
- Jumlah Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
- Dewan Komisaris Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus Fit & Proper Test dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS
1.	I Wayan Susrama, SE.MM.	Komisaris Utama	No. SR-24/KR.081/2017 Segera tanggal 23 Pebruari 2017 Akta RUPS No. 08 tanggal 09 Maret 2017

4. Independensi Dewan Komisaris

- Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang terbaru tertuang dalam SK Dewan Komisaris No.131/BPR-12/2019 tanggal 30 Desember 2019 sedangkan Job Manual Dewan Komisaris tertuang dalam SK Direksi No.53/BPR-02/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu –waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat.
3. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris Selama Tahun 2020

1. Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan *Good Corporate Governance* sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun kebijakan intern Bank.
2. Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 diselenggarakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
3. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris tahun 2020

Rapat Anggota Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	31/01/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Evaluasi Triwulan IV , pembahasana penghimpunan dana dan penanganan kredit bermasalah.
2	24/04/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Evaluasi Triwulan I, pembahasan kecukupan Likwiditas dan penanganan kredit bermasalah.

3	30/07/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Evaluasi triwulan II, Pembahasan SDM, Penyelesaian kredit bermasalah, menjaga kas ratio dalam masa pandemi covid"19.
4	18/12/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris dan direksi	Evaluasi triwulan III dan Pandangan/Arahan Komisaris pasca pemeriksaan OJK

4. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi.
6. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
7. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan / atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan / atau Direksi.
8. Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2020 bersama dengan agenda rapat :

No.	Tanggal	Agenda	Rekomendasi
1	31/01/2020	Membahas Kinerja Staff selama Triwulan IV dan Review Laporan	Dewan Komisaris menyarankan agar direksi perlu penyelesaian kredit bermasalah sangat urgen, mengingat rendahnya pendapatan, lebih hati-hati dalam penyaluran kredit sehingga target pencapaian pendapatan sesuai dengan rencana bank
2	24/04/2020	Membahas Kinerja kerja dalam Triwulan I dan Review Laporan	Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Bank untuk meningkatkan cadangan likuiditas dalam masa pandemi covid"19 dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan prioritas penyelesaian kredit bermasalah sebagai acuan untuk mengukur progres penyelesaian kredit bermasalah serta mencari dan menemukan solusi bersama sebagai tindak lanjut.
3	30/07/2020	Membahas Kinerja bank selama Triwulan II dan kendala yang dihadapi	Dewan Komisaris minta seluruh karyawan untuk lebih berhati-hati memasarkan dana, karena situasi ekonomi yang semakin tidak menentu, lebih berfokus kepada marketing dana, dan meningkatkan pendapatan melalui penyelesaian kredit bermasalah.
4	18/12/2020	Membahas Kinerja bank selama Triwulan III dan Pandangan/Arahan komisaris pasca pemeriksaan oleh OJK	Dewan Komisaris memberikan rekomendasi untuk lebih memperhatikan Manajemen dan tata kelola BPR belum merupakan satu kesatuan yang utuh, dan Penerapan Manajemen resiko belum diterapkan secara maksimal

BAB IV KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai saham yang melebihi 5% atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

B. Kepemilikan Saham anggota Direksi

Dalam memenuhi ketentuan transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri), Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki Saham mencapai 5% dari modal disetor pada Bank lain di dalam negeri sesuai dengan ketentuan Good Corporate Governance sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham Yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lainnya
1	I Wayan Susrama, SE.MM.	Komisaris Utama	-	-	-	-
2	Drs. I Gede Trisna Putra,MM.	Komisaris	-	-	-	-
3	I Ketut Mertayasa, SH., MA	Direktur Utama	-	-	-	-
4	Ni Kadek Yuli Artini, SE	Direktur	-	-	-	-

Sesuai dengan data tabel diatas tidak ada satu pun pengurus BPR Maha Bhoga Marga yang memiliki saham pada bank maupun lembaga keuangan bukan bank

BAB V

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam Satu Tahun			
		Komisaris		Direksi	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin,	2	Rp162,500,000	2	Rp501,763,889
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura				
	a. dapat dimiliki	0	Rp0	0	Rp0
	b. tidak dapat dimiliki	2	Rp0	2	Rp0
Total			Rp162,500,000		Rp501,763,889

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang tidak dapat dimiliki, berupa kendaraan & handphone.

Pengelompokan Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi dalam Satu Tahun

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam Satu Tahun *)	Jumlah	
		Komisaris	Direksi
1.	Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
2.	Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s/d Rp. 2.000.000.000,00 (dua	-	-
3.	Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,00	-	2
4.	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah	2	

*) yang diterima secara tunai

Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan *Good Corporate Governance*.

BAB VI

RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam melaksanakan Good Corporate Governance sesuai dengan

No	Parameter perbandingan	Rasio
1	Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	7.58 : 1
2	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.44 : 1
3	Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.5 : 1
4	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,42 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana.

BAB VII

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Penyimpangan Internal

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap/Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		

BAB VIII
PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Terlanjau selesai (terlanjau mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.

Dalam tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
----	---	--------------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------

BAB X

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam rangka menjalankan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pada periode 2020 dalam aksi sosial dan kepedulian bank terhadap dunia pendidikan kami mendukung melalui memberikan penghargaan kepada mahasiswa Universitas Dhyana Pura Bali, dan PPLP Dhyana Pura. Terhadap mereka yang berprestasi . Hal itu kami berikan pada saat pelepasan wisudawan wisudawati yang diadakan di hotel Grend Bali beach.Sedangkan untuk periode 2020 Bank telah melakukan aktivitas pemberian dana untuk kegiatan sosial, terutama untuk membantu Pantiasuhan Widya asih. Dan untuk periode selanjutnya Bank akan terus berusaha untuk mengoptimalkan dana CSR untuk Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang ada.



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR. MAHA BHOGA MARGA
Alamat BPR	JL. Raya Abianbase No 7
Posisi Laporan	31 Desember 2020
Modal Inti BPR	Rp6,720,226,033
Total Aset BPR	Rp14,281,500,951
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		v				Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Maha Bhoga Marga No: 02 tanggal 1 April 2017 Notaris I Gusti Rai Daniel Ari Putra ,SH., M.KN.	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.							
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota direksi bertempat tinggal di kabupaten yang sama	
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					-	
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					-	
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					-	
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					sertifikasi terlampir	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					-
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					Dewan direksi telah menindaklanjuti, temuan audit dan OJK
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				-
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					setiap keputusan direksi yang bersifat strategis selalu berdasarkan musyawarah mufakat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					direksi hanya menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang berdasarkan RUPS
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				direksi selalu mengikuti dan mengikutkan pendidikan karyawan yang dianggap penting dalam meningkatkan kinerja bawahannya melalui pendidikan dan pelatihan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			implementasi kompetensinya direksi berpedoman pada prinsip kehati-hatian
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata kerja anggota direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.625
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.65

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				pertanggungjawaban tugas direksi melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				direksi telah mengkomunikasikan seluruh kebijakan kepada pegawai
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				rapat dan risalah rapat direksi telah dilakukan dan didokumentasikan
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			terdapat peningkatan pengetahuan dan kemampuan direksi yang ditunjukkan dalam peningkatan kinerja BPR
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				direksi melaporkannya kepada OJK dan perhimpunan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.22
	Penjumlahan S + P + H						1.45
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.32

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					anggota Komisaris berjumlah 2 orang sudah sesuai dengan jumlah anggota direksi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kompetensi dan sertifikasi
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah provinsi yang dekat dengan kantor pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Salah satu dari anggota dewan komisaris adalah komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan komisaris sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Anggota dewan komisaris tidak merangkap jabatan
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi tidak ada hubungan keluarga
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					anggota dewan komisaris tidak ada hubungan keuangan dengan anggota direksi dan/atau pemegang saham pengendali
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	9	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				telah dilakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dan evaluasi setiap tri wulan dan hasil pengawasannya telah didokumentasikan
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional BPR kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan dari audit intern, ekstern dan OJK
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				dewan komisaris telah melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan secara musyawarah dan mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dalam hal mencari keuntungan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Dewan Komisaris berkoordinasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				setiap rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Belum memenuhi ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			BPR, selalu bekerja berdasarkan target yang ditentukan dalam Rencana Bisnis.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Dalam implementasi operasional Bank selalu ada koordinasi kebijakan yang diambil antar pengurus
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Direksi selalu mengkonsultasikan setiap kebijakan yang diambil khususnya terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam operasional.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.60
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.			v			Tidak ikut memutus kredit
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Berupaya lebih memahami
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.				v		belum menunjuk Pejabat Eksekutif
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Termuat dipedoman Kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	12	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				telah menyampaikan laporan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Sosialisasi dilakukan setelah mendapat pelatihan kepada seluruh karyawan dan memberi arahan di awal atau dipagi hari
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			berupaya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE.tanggap terhadap fungsi Kepatuhan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			PE.berupaya mereviu ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.12
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Berupaya patuh terhadap ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Segera menyampaikan
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Belum terindikasi penyimpangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.27
	Penjumlahan S + P + H						2.99
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Telah diangkat PE nya
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			PE, melakukan tugas mengevaluasi ketentuan
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				PE, independen terhadap satuan kerja operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				Sesuai struktur organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			akan melakukan penyesuaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.20
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			akan disesuaikan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Modal Inti kurang dr 50 M
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				disesuaikan dg fungsi dan tugasnya
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			berkala dan berkelanjutan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			telah dilaksanakannya
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			akan dilaporkan apabila ada penyimpangan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal Inti kurang dr 50 M
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						telah disampaikan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.25
	Penjumlahan S + P + H						2.45
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				sudah dilakukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				telah dilakukan sesuai ketentuan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				telah disampaikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				telah disampaikan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah disampaikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.06

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						-
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.				v		penyesuaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						2.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			penyesuaian
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			penyesuaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.20
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			telah dilakukan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			tidak melanggar
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						3.50
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				telah disesuaikan
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				akan disesuaikan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Disetujui Pemegang Saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			penyesuaian terhadap Menris
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				telah disampaikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.20
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				tersedianya sistim pelaporannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				terlakasannya publikasi
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan tahunan telah disesuaikan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Transparansinya berbagai Informasi
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Tersusunnya penyajian laporan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah ditandatangani oleh direksi
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Laporannya telah sesuai dan tepat waktu
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	2.00					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.17					

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.32	0.25	-	0.29	0.33	0.27	0.06	-	0.29	0.18	0.17	2.16
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi sudah berjalan dengan baik Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dalam RUPS dan sudah mendapat persetujuan OJK tanggal 5 desember 2017
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawan Dewan Komisaris sudah dapat berjalan namun hal yang masih menjadi kelemahan didalam tugas dan tanggung jawab seperti tata tertib Dewan Komisaris akan disempunakan sesuai dengan ketentuan
3. Bank masih menjajangi personil yang menempati PE Kepatuhan.
4. PE Audit Intern dalam melaksanakan tugas berkordinasi dengan Direktur Utama , dalam hal program rekrutmen dan pengembangan SDM akan disempunakan
5. Dalam RUPS Direksi diberikan tugas untuk penunjukan KAP dalam laporan hasil audit dan Management letter tahun 2020 sudah disampaikan ke OJK
6. Kami selalu mengikuti dan mempelajari ketentuan - ketentuan yang berlaku tentang perbankan khususnya BPR dan menerapkannya dalam operasional BPR.

Faktor yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetap diterapkan dan faktor Kelemahan yang masih terjadi di BPR akan disempunakan dan dilengkapi dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui



I Wyan Susrama, SE.,MM.
Komisaris Utama



Mangupura, 22 April 2021
PT BPR MAHA BHOGA MARAGA



I Ketut Mertayasa, SH.,MA.
Direktur Utama